



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA RUTAN KELAS IIB PASANGKAYU
DENGAN
APOTEK MARTAJAYA
TENTANG OBAT, ALAT KESEHATAN
DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)**



Nomor :W33.PAS.PAS.4. HH.04.02-03
Nomor : 002/AP-MTJ/I/2024

Perjanjian Kerja Sama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangi di Pasangkayu, pada hari **Rabu**, tanggal **Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh dan antara :

- I. **TISEP OVEN HARRY, Amd.IP.,S.H.,M.A** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu yang berkedudukan dan berkantor di Desa Rondomayang Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini bertindak dalam hal ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
- II. **I MADE AGUS ARTAWAN** selaku Pemilik Apotek berdasarkan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomer Induk Berusaha : 1512210001118, yang berkedudukan dan beralamat usaha di Lingkungan Mertajasa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Apotek, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan dan pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pihak I	
Pihak II	

PASAL 2
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

Ruang lingkup dan Prosedur Pelayanan Pengadaan Obat, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diuraikan dalam Lampiran I Perjanjian ini.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut;

1. **Hak PIHAK PERTAMA**
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian secara berkala atas pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan atas ketersediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
 - a. Membayar tagihan atas pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sesuai tagihan yang diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati para pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
3. **Hak PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran biaya atas pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang telah diberikan Oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memperoleh informasi tentang ruang lingkup, pembayaran, prosedur pelayanan kesehatan dan mekanisme kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**;
4. **Kewajiban PIHAK KEDUA**
 - a. Menjamin ketersediaan dan kecukupan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) secara lengkap, kecuali Obat dalam keadaan kosong
 - b. Memberikan obat, alat Kesehatan berdasarkan pesanan yang diterima
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Mengikuti proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara berkala oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - e. Memperhatikan Masa Kadaluarsa atau Expayer Obat dan Bahan medis Habis Pakai (BMHP) minimal 1(satu) tahun

Pihak I	<i>J</i>
Pihak II	<i>L</i>

PASAL 4
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN KESEHATAN

Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebagaimana diatur Perjanjian ini adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Perjanjian ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN


- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini.
- (3) Pada jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian kembali terhadap **PIHAK KEDUA** atas :
 - a. Fasilitas dan kemampuan pelayanan kesehatan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
 - b. Penyelenggaraan pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) kesehatan selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. kepatuhan dan komitmen terhadap Perjanjian.

PASAL 6
EVALUASI DAN PENILAIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala melalui *Utilization Review*.
- (2) Hasil evaluasi dan sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai rekomendasi (apabila diperlukan).

PASAL 7
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, **PIHAK PERTAMA** secara langsung atau dengan menunjuk pihak lain berhak untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyediaan dan pelayanan Obat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Apabila ternyata dalam penyelenggaraan pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), ditemukan penyimpangan terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menegur **PIHAK KEDUA** secara tertulis sebanyak maksimal 3

Pihak I	
Pihak II	

- (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 5 (lima) hari kerja;
- (3) Setelah melakukan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;

PASAL 8 **SANKSI**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata dikemudian hari tidak ada tanggapan atau perbaikan dari **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK PERTAMA** melakukan teguran sebanyak maksimal 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini;
- (2) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini **PIHAK KEDUA** berhak menegur **PIHAK PERTAMA**
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran minimal 5 (lima) hari kerja;
- (4) Dalam hal teguran **PIHAK KEDUA** yang dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak ditanggapi oleh **PIHAK PERTAMA**, dapat menyampaikan pengaduan kepada Menteri Kesehatan.

PASAL 11 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

Pihak I	
Pihak II	

- (3) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 13 **PEMBERITAHUAN**

Dalam upaya kelancaran komunikasi diantara Para Pihak memilih meningkatkan diri dalam perjanjian ini masing-masing menyediakan alamat tempat pemberitahuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : Tisep Oven Harry, A.md.,IP.,S.H.,M.A
Jln.Poros Palu Rondomayang Kec.Bambalamotu
No. HP : 081295187031

PIHAK KEDUA : APOTEK MARTAJAYA
No HP : 085241149923

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis;

PASAL 14 **LAIN-LAIN**

- (1) Pengalihan Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis.
- (2) Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya, dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

Pihak I	<i>f</i>
Pihak II	<i>h</i>

(3) Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(4) Batasan Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis.

(5) Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.


(6) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B
PASANGKAYU**



TISEP OVEN HARRY

Nip. 198709302006041001

PIHAK KEDUA

APOTEK MARTAJAYA



I MADE AGUS ARTAWAN

Pihak I	
Pihak II	

Lampiran I Perjanjian

Nomor : W33.PAS.PAS.4. HH.04.02-03

Nomor : 002/AP-MTJ/I/2024

**RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR
PENGADAAN ATAU PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS
PAKAI (BMHP)**

I. RUANG LINGKUP

1. Pengadaan dan Pelayanan Obat/BMHP yang diberikan berupa pelayanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai(BMHP) kepada Peserta dan **PIHAK PERTAMA** dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemberian Obat/BMHP disertai Surat jalan barang.

II. PROSEDUR PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP) BAGI PESERTA

- a. Pihak Pertama memberikan list (nama obat, jumlah kebutuhan dan bentuk sediaan) obat, alat kesehatan dan BMHP ke pihak Kedua
- b. Pihak Kedua menyiapkan kebutuhan obat, alat kesehatan dan BMHP sesuai kebutuhan pihak Pertama
- c. Setelah selesai di siapkan Pihak kedua akan menyerahkan obat, alat Kesehatan dan BMHP kepihak Pertama dengan kelengkapan dokumen Surat jalan.

Pihak I	
Pihak II	

Lampiran II Perjanjian

Nomor : W33.PAS.PAS.4. HH.04.02-03

Nomor : 002/AP-MTJ/I/2024

**TATA CARA PEMBAYARAN
PELAYANAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)**

TATACARA PEMBAYARAN

Sesuai Teknis dari Pihak Pertama

Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui nomor rekening bank, sebagai berikut

Atas nama : APOTEK MARTAJAYA
Rekening Bank : BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
Nomor Rekening : 2111-01-000334-56-9
No. NPWP : 54.108.848.0-831.000

PIHAK PERTAMA

KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS II B PASANGKAYU



TISEPIOVEN HARRY
Nip. 198709302006041001

PIHAK KEDUA
APOTEK MARTAJAYA

I MADE AGUS ARTAWAN

Pihak I	
Pihak II	